



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 56 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk koordinasi pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bojonegoro yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KESATU : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. melakukan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
 - d. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Bojonegoro;

- f. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah Kabupaten Bojonegoro;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah Kabupaten Bojonegoro;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal daerah Kabupaten Bojonegoro;
- i. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal daerah Kabupaten Bojonegoro, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdri. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Kepala BAKORWIL PP II Bojonegoro;
dan
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 56/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 24 JANUARI 2022

**TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah/Penanggungjawab	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota:	a. Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro; k. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; l. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; m. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro; n. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro; o. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro; dan p. Inspektur Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH